

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA  
NOMOR : 19 TAHUN 2000**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KABUPATEN ACEH TENGGARA**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, perlu lebih mendayagunakan pelaksanaan dan pelayanan umum Pemerintahan dan Pembangunan dalam rangka menyelenggarakan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan kewenangan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  - b. Bahwa untuk menunjang penyelenggaraan bidang kewenangan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dimaksud, maka perlu membentuk, mengatur dan menata kembali susunan organisasi dan tatakerja Unit Organisasi Perangkat Daerah dan Wilayah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, dipandang perlu menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Instensi Vertikal Di Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
  8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 Tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
  9. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 541 / SK / DPRD / 2001 Tanggal 4 Januari 2001 Tentang Persetujuan

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan  
Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah  
Kabupaten Aceh Tenggara.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA  
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI  
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN ACEH  
TENGGARA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
- b. Perangkat Daerah adalah organisasi / lembaga pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan yaitu : terdiri atas Sekretariat Daerah Kabupaten, Dinas Daerah Kabupaten dan Lembaga teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tenggara;

- e. Sekretariat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
- f. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
- g. Dinas Daerah Kabupaten adalah Dinas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
- h. Lembaga Teknis Daerah Kabupaten adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tenggara baik yang berbentuk Badan maupun Kantor sebagai unsur penunjang dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
- i. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tenggara yang berbentuk Badan;
- j. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tenggara yang berbentuk Kantor.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN**

#### **Pasal 2**

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, baik atas dasar kewenangan pangkal maupun berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga-lembaga Teknis Daerah Kabupaten sebagai berikut :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Badan Pengawas Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;

6. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Aceh Tenggara;
8. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
9. Kantor Pengolahan Data dan Elektronik Kabupaten Aceh Tenggara;
10. Kantor Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Aceh Tenggara.
11. Kantor Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tenggara.

### **BAB III**

## **ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN**

### **Bagian Pertama**

## **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA**

### **Paragraf 1**

### **Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 3**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten

#### **Pasal 4**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan

Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

## **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 di atas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis, pelaksanaan dan pembinaan serta pengendalian perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan kebijaksanaan Bupati;
- b. Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah dan REPETADA serta penyusunan program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana dimaksud;
- c. Mengadakan kerjasama dalam perencanaan program kegiatan pembangunan diantara Dinas-dinas Daerah, dan Satuan Unit Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten lainnya dalam penyusunan RAPBD Kabupaten di bawah koordinasi Sekretaris Daerah Kabupaten;
- d. Memberikan dukungan dan menunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
- e. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan Ketatalaksanaan / Kesekretariatan, Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan, Organisasi dan Ketatalaksanaan Badan.

## **Paragraf 2**

### **Susunan Organisasi**

## **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Penelitian;
- d. Bidang Perencanaan Pembangunan I;
- e. Bidang Perencanaan Pembangunan II;
- f. Bidang Perencanaan Pembangunan III;
- g. Bidang Perencanaan Daerah Bawah;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan;
- b. Sub Bagian Umum;
- c. Sub Bagian Keuangan;
- d. Urusan Kepegawalan dan Organisasi.

(3) Bidang Penelitian terdiri atas :

- a. Sub Bidang Penelitian;
- b. Sub Bidang Pengembangan Sistem Perencanaan;
- c. Sub Bidang Evaluasi.

(4) Bidang Perencanaan Pembangunan I terdiri atas :

- a. Sub Bidang Pertanian dan Perikanan Darat;
- b. Sub Bidang Industri dan Perdagangan;
- c. Sub Bidang Koperasi dan Dunia Usaha.

(5) Bidang Perencanaan Pembangunan II terdiri atas :

- a. Sub Bidang Perhubungan dan Parnesibud;
- b. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
- c. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan SDM;
- d. Sub Bidang Transmigrasi dan BKKBN.

(6) Bidang Perencanaan Pembangunan III terdiri atas :

- a. Sub Bidang Dikbud, Pemuda dan Olah raga;

- b. Sub Bidang Ke-PU-an dan Kimbangwil;
  - c. Sub Bidang Pertambangan dan Energi.
- (7) Bidang Perencanaan Daerah Bawah terdiri atas :
- a. Sub Bidang Kerjasama Pembangunan;
  - b. Sub Bidang Pengembangan Kawasan;
  - c. Sub Bidang Statistik dan Laporan.

#### **Pasal 7**

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

#### **Pasal 8**

- (1) Uraian tugas Jabatan Sekretariat, Sub Bagian dan Sub Bidang, akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Keputusan Bupati;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Kedua**

## **BADAN PENGAWAS KABUPATEN ACEH TENGGARA**

### **Paragraf 1**

#### **Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 9**

Badan Pengawas Kabupaten Aceh Tenggara merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

#### **Pasal 10**

Badan Pengawas Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pengawasan pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan serta Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

#### **Pasal 11**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 di atas, Badan Pengawas Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang pengawasan Aparatur Pemerintahan Kabupaten sesuai dengan kebijaksanaan Bupati;
- b. Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan terhadap tugas Pemerintah Kabupaten yang meliputi bidang Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan, Keagrariaan / Pertanahan, Keuangan, Perlengkapan dan Peralatan, Badan Usaha Daerah, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat;
- c. Pengujian penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas perangkat daerah Kabupaten;
- d. Pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas perangkat daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

- e. Pembinaan Tenaga Fungsional Pengawasan di lingkungan Badan Pengawas Kabupaten Aceh Tenggara;
- f. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pengawasan aparatur;
- g. Pengelolaan administrasi umum, yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan / peralatan, organisasi dan ketatalaksanaan Badan.

## **Paragraf 2**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 12**

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengawas Kabupaten Aceh Tenggara terdiri atas :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pemerintahan dan Keagrariaan;
  - d. Bidang Keuangan dan Perlengkapan;
  - e. Bidang Pembangunan;
  - f. Bidang Kesbang, Linmas dan Kepegawaian;
  - g. Bidang Perekonomian dan Kesra;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Umum.
- (3) Bidang Pemerintahan dan Keagrariaan terdiri atas :
  - a. Sub Bidang Pemerintahan Umum dan Desa;

- b. Sub Bidang Pemerintahan Daerah;
  - c. Sub Bidang Agraria.
- (4) Bidang Keuangan dan Perlengkapan terdiri atas :
- a. Sub Bidang Keuangan Perusahaan Daerah;
  - b. Sub Bidang Keuangan Perangkat Daerah;
  - c. Sub Bidang Perlengkapan dan Peralatan.
- (5) Bidang Pembangunan terdiri atas :
- a. Sub Bidang Pembangunan Kabupaten;
  - b. Sub Bidang Proyek / Program Bantuan;
  - c. Sub Bidang Pembangunan Desa.
- (6) Bidang Kesbang, Linmas, dan Kepegawaian terdiri atas :
- a. Sub Bidang Kesbang dan Linmas;
  - b. Sub Bidang Pembinaan Kepegawaian;
- (7) Bidang Perekonomian dan Kesra terdiri atas :
- a. Sub Bidang Perekonomian;
  - b. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
  - c. Sub Bidang Umum.

#### **Pasal 13**

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

#### **Pasal 14**

- (1) Uraian tugas Jabatan Sekretariat, Bidang, Sub Bidang, Urusan akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Keputusan Bupati.

(2) Bagan struktur organisasi Pengawas Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Ketiga**

## **BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN KABUPATEN ACEH TENGGARA**

### **Paragraf 1**

### **Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 15**

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Aceh Tenggara merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

#### **Pasal 16**

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di bidang penyelenggaraan pengendalian dampak lingkungan di Kabupaten Aceh Tenggara.

#### **Pasal 17**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada pasal 16 di atas, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- b. Penyusunan rencana dan program kegiatan pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan;
- c. Koordinasi pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- d. Pelaksanaan pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- e. Pembinaan dan pengendalian teknis analisis mengenai dampak lingkungan;
- f. Pengawasan pelaksanaan pengendalian dampak dan kerusakan lingkungan;
- g. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan.

## **Paragraf 2**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 18**

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Aceh Tenggara terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan;
  - d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
  - e. Bidang Pemantauan dan Pemulihan;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat terdiri atas :
- Sub Bagian Perencanaan / Program;
  - Sub Bagian Keuangan;
  - Sub Bagian Hukum;
  - Sub Bagian Umum.
- (3) Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan terdiri atas :
- Sub Bidang Pembinaan Analisis Dampak Lingkungan;
  - Sub Bidang Pengkajian Teknis AMDAL;
  - Sub Bidang Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan AMDAL.
- (4) Bidang Pengawasan dan Pengendalian terdiri atas :
- Sub Bidang Pencemaran Air dan Udara;
  - Sub Bidang Kerusakan Lingkungan;
  - Sub Bidang Perijinan Pembuangan Limbah.
- (5) Bidang Pemantauan dan Pemulihan terdiri atas :
- Sub Bidang Pengolahan Data Kualitas Lingkungan;
  - Sub Bidang Pemantauan Kualitas Lingkungan;
  - Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan.

#### **Pasal 19**

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga terampil, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

#### **Pasal 20**

- (1) Uraian tugas jabatan Sekretariat, Bidang, Sub Bidang, Urusan akan diatur kemudian dalam Keputusan Bupati.

(2) Bagan Struktur organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Aceh Tenggara seperti tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

#### **Bagian Keempat**

### **BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN ACEH TENGGARA**

#### **Paragraf 1**

#### **Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 21**

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Aceh Tenggara merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

#### **Pasal 22**

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat desa Kabupaten Aceh Tenggara.

## Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 22 di atas, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyiapan pelaksanaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- b. Perumusan dan penyiapan pelaksanaan Ketahanan Masyarakat;
- c. Perumusan dan penyiapan pelaksanaan Sosial Budaya Masyarakat;
- d. Perumusan dan penyiapan pelaksanaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
- e. Perumusan dan penyiapan pelaksanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
- f. Perumusan dan penyiapan pelaksanaan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
- g. Pengkoordinasian penyusunan program di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- h. Evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa;
- i. Pelaksanaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana Badan.

## Paragraf 2

### Susunan Organisasi

## Pasal 24

- (1) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Aceh Tenggara terdiri atas :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;

- c. Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan;
  - d. Bidang Ketahanan Masyarakat Desa;
  - e. Bidang Sosial Budaya Masyarakat;
  - f. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat;
  - g. Bidang Pemanfaatan SDA dan Teknologi Tepat Guna;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri atas :
- a. Sub Bagian Perencanaan Perundang-undangan;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Organisasi.
- (3) Bidang Pemerintahan Desa / Kelurahan terdiri atas :
- a. Sub Bidang Pengembangan Desa Lembaga Adat;
  - b. Sub Bidang Aparatur Pemerintahan Desa / Kelurahan dan Pengembangan Desa / Kelurahan;
  - c. Sub Bidang Pendapatan dan Kekayaan Desa.
- (4) Bidang Ketahanan Masyarakat Desa terdiri atas :
- a. Sub Bidang Kelembagaan, Ketataaksanaan Masyarakat Desa;
  - b. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - c. Sub Bidang Evaluasi.
- (5) Bidang Sosial Budaya Masyarakat terdiri atas :
- a. Sub Bidang Motivasi dan Swadaya Gotong-Royong;
  - b. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan;
  - c. Sub Bidang Peningkatan Anak, Remaja dan Tradisi Budaya Masyarakat.
- (6) Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat terdiri atas :
- a. Sub Bidang Bantuan Pembangunan;
  - b. Sub Bidang Perkreditan, Produksi dan Pemasaran;
  - c. Sub Bidang Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat.

- (7) Bidang Pemanfaatan SDA dan Teknologi Tepat Guna terdiri atas :
- Sub Bidang Rehabilitasi dan Konservasi,
  - Sub Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.

#### **Pasal 25**

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga terampil, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

#### **Pasal 26**

- Uraian tugas jabatan Sekretariat, Bidang, Sub Bidang, Sub Bagian akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Keputusan Bupati.
- Bagan Struktur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

#### **Bagian Kelima**

### **BADAN RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN ACEH TENGGARA**

#### **Paragraf 1**

#### **Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 27**

Badan Rumah Sakit Umum Kabupaten Aceh Tenggara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

## Pasal 28

Badan Rumah Sakit Umum Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Rumah Sakit Umum Kabupaten Aceh Tenggara.

## Pasal 29

Untuk menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 34 di atas, Badan Rumah Sakit Umum Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan pelayanan medis;
- b. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. Menyelenggarakan pelayanan dan usaha-usaha keperawatan;
- d. Menyelenggarakan pelayanan rujukan;
- e. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan;
- f. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan;
- g. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.

## Paragraf 2

### Susunan Organisasi

## Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Badan Rumah Sakit Umum Kabupaten Aceh Tenggara terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;

- b. Bidang Bina Program;
  - c. Bidang Perawatan;
  - d. Bidang Pelayanan;
  - e. Bidang Instalasi / Pelayanan;
  - f. Komite Medis;
  - g. Staf Medis Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri atas :
- a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Kepegawaian dan Organisasi.
- (3) Bidang Bina Program terdiri atas :
- a. Sub Bidang Penyusunan, Perencanaan / Program;
  - b. Sub Bidang Penelitian dan Pendidikan;
  - c. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Perawatan terdiri atas :
- a. Sub Bidang Perawatan;
  - b. Sub Bidang Etika dan Mutu Keperawatan;
  - c. Sub Bidang Logistik dan Keperawatan.
- (5) Bidang Pelayanan terdiri atas :
- a. Sub Bidang Pelayanan I;
  - b. Sub Bidang Pelayanan II;
  - c. Sub Bidang Pelayanan III.
- (6) Bidang Instalasi / Pelayanan terdiri atas :
- a. Sub Bidang Gizi, Rawat Inap, Rawat Intensif dan Rawat Darurat;
  - b. Sub Bidang Radiologi, Patologi dan Rawat Jalan;
  - c. Sub Bidang Pemeliharaan Sarana;
  - d. Sub Bidang Farmasi.

- (7) Komite Medis adalah Kumpulan dari Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Sub Spesialis dari Disiplin Bedah, Kesehatan Anak, Kebidanan dan Penyakit Kandungan, Penyakit Dalam, Jantung, Telinga, Hidung dan Tenggorokan, Anastasi Gigi dan Mulut, Radiologi dan Patologi Klinik.

#### **STAF MEDIS FUNGSIONAL**

##### **Pasal 31**

- (1) Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya staf medis fungsional dikelompokkan sesuai dengan keahliannya;
- (3) Kelompok dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggota kelompok untuk masa bhakti tertentu;
- (4) Ketua Kelompok diangkat oleh Bupati atas usul Kepala Badan.

##### **Pasal 32**

- (1) Uraian tugas jabatan Sekretariat, Bidang, Sub Bidang, Staf Medis akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Keputusan Bupati;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Rumah Sakit Umum Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

#### **Bagian Keenam**

### **BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN ACEH TENGGARA**

## **Paragraf 1**

### **Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 33**

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten .

#### **Pasal 34**

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara.

#### **Pasal 35**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 40 di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan hubungan antar lembaga;
- b. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan kesatuan bangsa;
- c. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan demokrasi;
- d. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan penanganan masalah-masalah aktual;
- e. Evaluasi pelaksanaan kebijakan kesatuan bangsa;

- f. Pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, prasarana dan sarana serta rumah tangga;
- g. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan kesiapan terhadap ancaman atau bencana;
- h. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelamatan dari bencana;
- i. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan rehabilitasi bencana;
- j. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat;
- k. Evaluasi pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat dan pelaporan;
- l. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, prasarana dan sarana serta rumah tangga.

## **Paragraf 2**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 36**

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara terdiri atas :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Hubungan Antar Lembaga;
  - d. Bidang Demokrasi dan Kesatuan Bangsa;
  - e. Bidang Perlindungan Masyarakat;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Umum.

- (3) Bidang Hubungan Antar Lembaga terdiri atas :
  - a. Sub Seksi Lembaga Legislatif dan Eksekutif,
  - b. Sub Seksi Hubungan Lembaga, Orkesmas, Profesi dan LSM / Parpol.
- (4) Bidang Demokrasi dan Kesatuan Bangsa terdiri atas :
  - a. Sub Bidang Pengembangan Demokrasi / Pemilu;
  - b. Sub Bidang Ideologi, Politik dan Hak Asasi Manusia;
  - c. Sub Bidang Pembauran Bangsa dan Sosial Kemasyarakatan.
- (5) Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri atas :
  - a. Sub Bidang Kesiagaan;
  - b. Sub Bidang Penanggulangan;
  - c. Sub Bidang Peningkatan SDM dan Satuan Linmas.

#### **Pasal 37**

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga terampil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

#### **Pasal 38**

- (1) Uraian tugas jabatan Sekretariat, Bidang dan Sub Bidang akan diatur kemudian dalam Keputusan Bupati.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

#### **Bagian Ketujuh**

### **KANTOR PENDIDIKAN PELATIHAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN ACEH TENGGARA**

## **Paragraf 1**

### **Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 39**

Kantor Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Aceh Tenggara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

#### **Pasal 40**

Kantor Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

#### **Pasal 41**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 40 di atas, Kantor Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pelatihan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebijaksanaan Bupati;
- b. Penyusunan program, pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan PNS;

- c. Pelaksanaan pembinaan siswa, penyusunan data pribadi siswa dan alumni, dokumentasi, perpustakaan di lingkungan Kantor Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Aceh Tenggara;
- d. Pelaksanaan pembelajaran dan pelatihan serta bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan;
- e. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pelaksanaan urusan;
- f. Perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan;
- g. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten;
- h. Ketatausahaan, Kepagawaian, Keuangan, Perlengkapan/Peralatan, Organisasi dan Ketatalaksanaan Kantor;
- i. Evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta pelaporan.

## **Paragraf 2**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 42**

- (1) Susunan organisasi Kantor Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Aceh Tenggara terdiri atas:
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Teknik Fungsional;
  - d. Seksi Penjenjangan;
  - e. Seksi Penelitian dan Pengembangan;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 43**

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

#### **Pasal 44**

- (1) Uraian tugas Jabatan Bagian Tata Usaha, Seksi, akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Keputusan Bupati.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

#### **Bagian Kedelapan**

### **KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA**

#### **Paragraf 1**

#### **Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 45**

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Aceh Tenggara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

#### **Pasal 46**

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

#### **Pasal 47**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 46 di atas, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai fungsi :

- a. Pengadaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, perawatan dan penyajian bahan pustaka, karya cetak, karya rekam Kabupaten;
- b. Penyelenggaraan kerjasama perpustakaan dengan instansi lain di lingkungan Kabupaten;
- c. Penyelenggaraan kerjasama Perpustakaan Daerah dengan Perpustakaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- d. Pelaksanaan pengelolaan Perpustakaan Keliling;
- e. Pembinaan Perpustakaan Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
- f. Pelaksanaan urusan pekerjaan, ketatausahaan perpustakaan umum Daerah Kabupaten;
- g. Menyusun rencana dan program di bidang kearsipan daerah, berdasarkan kebijaksanaan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- h. Pelaksanaan bimbingan, pengembangan dan pelayanan kearsipan daerah;
- i. Pembinaan, pengumpulan, mensistematisasikan dan mengelola arsip in aktif di lingkungan Pemerintah Kabupaten;

- j. Penataan, penyimpanan, pemeliharaan, penemuan kembali arsip in aktif daerah;
- k. Penilaian dan penyerahan arsip statis daerah kepada Arsip Nasional;
- l. Perawatan arsip daerah;
- m. Pelaksanaan urusan tata usaha kantor perpustakaan dan arsip daerah.

## **Paragraf 2**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 48**

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Aceh Tenggara terdiri atas :
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelayanan dan Referensi;
  - d. Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Arsip Statis dan In Aktif;
  - e. Seksi Akuisi dan Pengelolaan;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha;
- (3) Seksi Pelayanan dan Referensi;
- (4) Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Arsip Statis dan In Aktif;
- (5) Seksi Akuisi dan Pengelolaan.

#### **Pasal 49**

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga terampil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

#### **Pasal 50**

- (1) Uraian tugas Jabatan Bagian Tata Usaha dan Seksi akan diatur kemudian dalam Keputusan Bupati.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

#### **Bagian Kesembilan**

### **KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KABUPATEN ACEH TENGGARA**

#### **Paragraf 1**

#### **Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 51**

Kantor Pengolahan Data Elektronik Daerah Kabupaten Aceh Tenggara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

## **Pasal 52**

Kantor Pengolahan Data Elektronik Daerah Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pengolahan data elektronik Kabupaten Aceh Tenggara.

## **Pasal 53**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 52 di atas, Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengolahan data elektronik;
- b. Penyusunan dan analisis data serta penyiapan sistem aplikasi yang dibutuhkan;
- c. Pengendalian data dari data masukan sampai data keluaran;
- d. Pengendalian arus data masukan dan keluaran, pengoperasian komputer, penyimpanan data, penyediaan dan pengamanan perangkat keras / lunak komputer;
- e. Pemberian bimbingan dan pelayanan serta pengendalian komputerisasi kepada unit kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
- f. Kerjasama teknik dengan pihak luar yang berhubungan dengan pengolahan data elektronik;
- g. Pelaksanaan urusan Tata Usaha.

## Paragraf 2

### Susunan Organisasi

#### Pasal 54

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik Daerah Kabupaten Aceh Tenggara terdiri atas :
  - b. Kepala Kantor;
  - c. Bagian Tata Usaha;
  - d. Seksi Manajemen Sistem Informasi;
  - e. Seksi Telematika;
  - f. Seksi Pendayagunaan Sistem Informasi;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha;
- (3) Seksi Manajemen Informasi;
- (4) Seksi telematika;
- (5) Seksi Pendayagunaan Sistem Informasi.

#### Pasal 55

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga terampil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

#### Pasal 56

- (1) Uraian tugas Jabatan Bagian Tata Usaha dan Seksi akan diatur kemudian dalam Keputusan Bupati.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

#### **Bagian Kesepuluh**

### **KEBERSIHAN, PERTANAMAN DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN ACEH TENGGARA**

#### **Paragraf 1**

#### **Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 57**

Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Aceh Tenggara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

#### **Pasal 58**

Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang kebersihan, pertamanan, lampu jalan dan pemadam kebakaran.

## Pasal 59

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 58 di atas, Kantor kebersihan, pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pelaksanaan pembinaan kewenangan bidang pekerjaan umum yang meliputi pekerjaan pengelolaan kebersihan, pertamanan dan pemadam kebakaran;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan dan pengelolaan kebersihan dan atau persampahan, pemanfaatan sampah dan pemberian bimbingan dan penyuluhan kebersihan;
- c. Pengawasan dan pengendalian kebersihan lingkungan dan persampahan;
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan dan pembangunan bidang pertamanan dan keindahan kota;
- e. Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan dan operasional serta pemeliharaan dan pembangunan bidang kebersihan, pertamanan;
- f. Pelaksanaan peningkatan dan pengamanan, pengawasan dan pengendalian, perijinan pertamanan;
- g. Pelaksanaan, pengadaan dan perawatan lampu jalan;
- h. Pelaksanaan kebijaksanaan teknis pengelolaan dan pembangunan serta pembinaan kebersihan pasar (lingkungan pasar);
- i. Pengelolaan perijinan dan pengawasan serta pengendalian pengelolaan kebersihan pasar;
- j. Pengelolaan administrasi umum dan meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan organisasi serta ketatalaksanaan kantor;
- k. Penyusunan rencana dalam bidang pemadam kebakaran;
- l. Melaksanakan persiapan operasional dalam musibah kebakaran yang dibutuhkan masyarakat;

- m. melakukan persiapan setiap saat, guna mengantisipasi terjadinya keakaran;
- n. Melakukan penyelidikan, perawatan mobil dinas pemadam kebakaran secara baik dan benar;
- o. Memberikan laporan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

## **Paragraf 2**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 60**

- (1) Susunan Organisasi Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian Daerah Kabupaten Aceh Tenggara terdiri atas :
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi kebersihan;
  - d. Seksi Pertamanan dan Lampu Jalan;
  - e. Seksi Pemadam Kebakaran;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha;
- (3) Seksi Kebersihan;
- (4) Seksi Pertamanan dan lampu jalan;
- (5) Seksi Pemadam Kebakaran.

#### **Pasal 61**

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga terampil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

## **Pasal 62**

- (1) Uraian tugas jabatan Bagian Tata Usaha, Sub Bagian dan BPP akan diatur kemudian dalam Keputusan Bupati.
- (2) Bagian Struktur Organisasi Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Kesebelas**

### **KANTOR TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN ACEH TENGGARA**

#### **Pragraf 1**

#### **Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 63**

Kantor Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tenggara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

#### **Pasal 64**

Kantor Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tenggara.

## **Pasal 65**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 di atas, Kantor Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Kebijakan Teknis di bidang Transmigrasi, pemukiman perambah hutan serta ketenaga kerjaan Kabupaten Aceh Tenggara.
- b. Pemberian Perijinan dan Pelaksanaan pelayanan umum.
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang dinas dibidang Transmigrasi dan Ketenagakerjaan.

## **Paragraf 2**

### **Susunan Organisasi**

## **Pasal 66**

- (1) Susunan Organisasi Transmigrasi Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tenggara terdiri atas :
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Bina Program;
  - d. Seksi Transmigrasi dan Mobilitas Penduduk;
  - e. Seksi Tenaga Kerja;
  - f. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha;
- (3) Seksi Bina Program;
- (4) Seksi Transmigrasi dan Mobilitas Penduduk;
- (5) Seksi Tenaga Kerja;

#### **Pasal 67**

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga terampil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan Bidang Keahliannya.

#### **Pasal 68**

- (1) Uraian tugas Jabatan Bagian Tata Usaha dan seksi akan diatur kemudian dalam Keputusan Bupati.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran XI Peraturan Daerah ini.

### **BAB IV**

#### **KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### **Pasal 69**

- (1) Kepala Badan adalah Jabatan Eselon II.B.
- (2) Kepala Kantor, Sekretaris dan Kepala Bidang adalah jabatan Eselon III.A
- (3) Kepala Sub Bagian Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.A

#### **Pasal 70**

- (1) Kepala badan, Kepala Kantor, Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Seksi, dapat diangkat dan diberhentikan dalam dan dari jabatannya oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 71**

Dengan beriakunya Peraturan Daerah ini, maka setiap Peraturan Daerah yang mengatur tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah dan Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 72**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di Kutacane  
pada Tanggal 30 Januari 2000

---

BUPATI KABUPATEN ACEH TENGGARA

Cap / Dto

DRS. H. SYAHBUDIN, BP.

Diundangkan di Kutacane  
pada tanggal 6 Januari 2001


---


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
ACEH TENGGARA

Cap / Dto

IR. H. SOPAN SEBAYANG  
PEMBINA TK. I / NIP. 390 006 419

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA  
TAHUN 2001 NOMOR : 19






BUPATI ACEH TENGGARA

Dit

DRS. H. SYAHBUDIN, BP




BUPATI ACEH TENGGARA

Dit


\_\_\_\_\_  
DIREKTOR






BUPATI ACEH TENGGARA

Dtd



BUPATI ACEH TENGGARA

Dit




BUPATI ACEH TENGGARA

Dto

DRS. H. SYAHBUDIN, BP


TANGGAL : 30 - 1 - 2001 M  
1421 H



BUPATI ACEH TENGGARA

Dto

DRS. H. SYAHBUDIN, BP




BUPATI ACEH TENGGARA

Dto

**DRS. H. SYAHBUDIN, BP**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KEBERSIHAN  
PERTAMANAN DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN ACEH TENGGARA

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA/  
NOMOR : 19 TAHUN 2001 M  
TANGGAL : 30 - 1 - 2001 M  
1421 H



BUPATI ACEH TENGGARA

Dto

DRS. H. SYAHBUDIN, BP